

ANALISA KLAUSUL BERSYARAT TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.91/PUU/XVIII/2020 DALAM PENGUJIAN FORMIL UNDANG UNDANG

Anugrah Alqadri¹, Kusnadi Umar², Hisbullah³

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail : anugrahalqadri397@gmail.com

ABSTRAK

Pemaknaan dan penerapan klausul bersyarat yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi yang dalam penggunaannya dimana klausul bersyarat sebagai bagian dalam putusan inkonstitusional bersyarat, klausul bersyarat juga menunjukkan sejatinya tidak terdapat perbedaan yang substansial terhadap putusan penggunaan klausul konstitusional bersyarat dengan klausul inkonstitusional bersyarat sehingga menyebabkan terdapat bias dalam pengujian formil Undang-Undang yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa klausul bersyarat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil Undang-Undang persfektif Siyasa Dusturiyyah, mengemukakan implementasi putusan klausul bersyarat terhadap kekuatan hukum yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, dan menganalisis tantangan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam proses penentuan konsep penggunaan klausul bersyarat serta merumuskan solusinya, dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini tergolong library research, data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur, dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi putusan (content analysis) terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas, dan menyimpulkan. Lahirnya putusan bersyarat yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah saat penggugat melakukan gugatan dengan landasan suatu kekeliruan hukum tertentu baik itu materil maupun formil, namun gugatan tersebut berpotensi melahirkan kekosongan kekuasaan, maka Mahkamah Konstitusi menimbulkan tafsir sendiri pada batas koridor norma hukum yang ada guna mengisi potensi kekosongan hukum tersebut. Rumusan konstitusional putusan bersyarat yang baku atau tertulis dalam struktur perundang undangan saat ini belum ditemukan, akan tetapi rumusan putusan bersyarat ini juga belum ditemukan pelarangannya, maka dengan perbandingan tersebut hal itu menjadi berguna dalam mengisi kekosongan hukum.

Kata Kunci: Klausul Bersyarat; Putusan Mahkamah Konstitusi; Undang-Undang**ABSTRACT**

The meaning and application of conditional clauses are carried out by the Constitutional Court, which in using conditional clauses as part of conditional unconstitutional decisions, conditional clauses also show that there is actually no substantial difference between decisions with conditional constitutional clauses and conditional unconstitutional clauses, thereby causing bias. in the formal review of laws carried out by the Constitutional Court. The purpose of this research is to describe and analyze conditional clauses in Constitutional Court decisions in the formal review of laws from the Siyasa Dusturiyyah perspective, to find the implementation of conditional clause decisions on legal force relating to Constitutional Court decisions, and to analyze the challenges faced by the Constitutional Court in the process of determining the concept of using clauses. conditions and formulate a solution. In answering this problem, the author uses a descriptive-analytical approach. This research is classified as library research, data was collected by quoting, adapting, and analyzing using content analysis on literature that is representative and has relevance to the problem being discussed, then reviewing and concluding. The birth of a conditional decision carried out by the Constitutional Court is when the Plaintiff files a lawsuit with a certain legal error, be it material or formal, but the lawsuit has the potential to create a legal vacuum, then the Constitutional Court creates its own interpretation of the existing legal norms in order to fill the potential legal vacuum. The constitutional formulation of a conditional decision that is standard or written in the structure of the current legislation has not yet been found, however, the formulation of this conditional decision has also not been found to be prohibitive with this comparison and in order to fill the void in legal power.

Keywords: Conditional Clause; Constitutional Court Decision; Law

PENDAHULUAN

Hukum merupakan segala sesuatu berisi peraturan-peraturan yang hidup dalam sosial, mewajibkan tindakan lahir yang bersifat keadilan dan bisa dibenarkan¹ Negara hukum atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *The Rule of Law* sedangkan dalam bahasa Jerman di sebut sebagai *Rechtsstaat*, Konsep-konsep Negara Hukum yang di lahirkan dari pemikiran para sarjana terdahulu melahirkan juga konsep pemisahan kekuasaan. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan aturan hukum tertinggi dalam dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan yang ada di Indonesia.

Hukum yang mengungkapkan bahwa tujuan Hukum harus mengandung tiga hal yaitu : Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan . ketiga hal tersebut adalah hal yang

¹R.Soeroso,: *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta Timur : Sinar Grafika) h. 31

hakiki dalam membuat suatu peraturan perundang undangan yang akan berlaku di masyarakat. Produk yang di hasilkan dari kewenangan Mahkamah konstitusi adalah berupa putusan yang bisa berisi: tidak di terima (*niet ontoankelijke verklaard/NO*), dikabulkan atau di tolak sebagaimana telah di jelaskan dalam pasal 56 dan 57 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi dan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 yang biasa kita kenal dengan UU MK².

Pengujian Undang Undang terhadap UUD merupakan sebuah cerminan tentang prinsip supremasi Konstitusi dan juga konstitusionalisme. Berdasarkan konsep hirarki peraturan perundang undangan yang ada, peraturan dibawah Undang Undang Dasar 1945 tidak boleh bertentangan. Mochtar K, mengatakan bahwa Perundang-undangan adalah bagian dari teknik yang paling utama dalam melaksanakan reformasi hukum, pembaharuan azas, maupun pembaharuan kaidah-kaidah, serta menggunakan sumber sumber lain berupa yurisprudensi atau putusan badan badan peradilan dan catatan catatan para sarjana hukum yang terkemuka sebagai sumber tambahan. MK maupun lembaga lain untuk melaksanakan, sehingga putusan itu menjadi tidak efektif, dapat mencoba membatalkan putusan yang telah ada dengan jalan amandemen Undang Undang Dasar atau bisa dengan prosedur yang tersedia secara resmi menolak putusan, dapat patuh terhadap putusan tersebut dan menerimanya secara sukarela dan melaksanakannya³.

Mahkamah Konstitusi didalam literatur memiliki empat fungsi kewenangan dan memiliki satu kewajiban seperti yang telah di tetapkan dalam Undang Undang Dasar 1945. Kewenangan tersebut menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki legitimasi tinggi dalam bernegara dan memiliki sumber yang kokoh yaitu UUD 1945. Kasus *Marbury vs Madison* terjadi pada 24 Februari tahun 1803 merupakan kasus dimana Mahkamah Agung (AS) memberikan sebuah putusan yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan kongres memiliki sifat Inkonstitusional atau berlawanan dengan Konstitusi Amerika Serikat sehingga melahirkan tindakan selanjutnya yang dalam versi sistem hukum di indonesia adalah Peninjauan Kembali⁴ istilah *judicial review* dan *toetsingsrecht* dari segi etimologis maupun terminologis terdapat perbedaan terhadap keduanya. *Toetsingrrecht* memiliki arti menguji sedangkan *judicial review* memiliki arti peninjauan oleh lembaga pengadilan, keduanya memiliki perbedaan terhadap kewenangan, *judicial review* di

² Radian Salman , 'Pengujian Undang Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam perspektif konstitusionalisme dan demokrasi' Disertasi, perpustakaan Airlangga (2017) h.51

³ Fajar Laksono Soeroso, "'Pembangkangan" Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT)', Jurnal Yudisial, 6.3 (2013), h.227-49.

⁴ <https://www.britannica.com/event/Marbury-v-Madison> di akses pada 17 juli 2023 , pukul 5:04 PM

jalankan oleh lembaga peradilan sedangkan *toetsingrecht* dapat dilakukan oleh otoritas selain lembaga peradilan⁵.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu undang-undang tidak berlaku mengikat karena bertolak belakang dengan UUD, maka dengan sendirinya muncul hukum yang baru. Dalam pandangan Islam penalaran hukum dapat dilihat dengan adanya kecenderungan untuk melakukan upaya penelaan secara kolektif melalui musyawarah yang biasanya dilakukan sewaktu-waktu oleh para khalifah tersebut.⁶ Melihat sejarah perbedaan antara Eropa Kontinental (Civil Law) dan Anglo Saxon (Common Law) selalu ditemukan pada tumpuan dalam strategi pembangunan hukum, yang satu menekankan pada peran lembaga yudisial dalam membuat hukum sedangkan yang satu memberikan tekanan kepada lembaga legislatif atau eksekutif dalam membuat suatu Peraturan Hukum tertulis, seperti yang kita pahami bersama sebelum dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan kehakiman berpuncak di satu lembaga yaitu Mahkamah Agung. Dalam penjelasan singkat sejarah lahirnya Lembaga Kehakiman yakni Mahkamah Konstitusi dapat diperhatikan bahwa diadopsi dari Mahkamah Konstitusi atau Constitutional Court setelah dilakukannya Amandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001 pada waktu itu Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah membuat suatu Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi⁷.

Disini bisa dilihat perbedaan antara pengadilan yang menyangkut individual maka Hakim akan bersikap Pasif atau tidak mencari kebenaran dalam perkara sampai perkara tersebut masuk di ruang persidangan sedangkan pengadilan yang menyangkut kepentingan Publik maka Hakim harus aktif, posisi Mahkamah Konstitusi yang masuk sebagai penyelesaian perkara berkaitan dengan publik maka Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi harus bersifat Aktif. Menurut Pof. Mahfud MD mengatakan terdapat tiga hal yang menjadi dasar awal mula Reformasi di lingkungan Lembaga Peradilan, terutama berkaitan dengan Kehakiman yaitu ⁸ pertama, sering dijumpai mafia di lingkungan lembaga peradilan lebih tepatnya yang berkaitan dengan kasus-kasus Korupsi yang melibatkan Hakim dan aparat penegak hukum lainnya. Kedua, terdapat berbagai Peraturan Perundang-undangan yang lahir dan secara substansi bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi termasuk oleh

⁵ Amrizal J Prang, 'Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi', Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 13.1 (2011), h.77-94.

⁶ Kurniati Perkembangan Sosial, Tatahan Pembentukan, and Hukum Islam, 'Kurniati Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatahan Pembentukan Hukum Islam', 17 (2013), h.176-89.

⁷ [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766#:~:text=Kesimpulan-Sejarah%20berdirinya%20lembaga%20Mahkamah%20Konstitusi%20\(MK\)%20diawali%20dengan%20diadopsinya%20ide,Undang%20Undang%20mengenai%20Mahkamah%20Konstitusi](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766#:~:text=Kesimpulan-Sejarah%20berdirinya%20lembaga%20Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)%20diawali%20dengan%20diadopsinya%20ide,Undang%20Undang%20mengenai%20Mahkamah%20Konstitusi) di akses pada 18 Juli 2023, pukul 9:55 AM

⁸ Moh. Mahfud MD, *Rambu pembatas dan perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi*, journal.UII(2009). h 442

Undang Undang Dasar 1945 namun instrument penyelesaian di tingkat lembaga yudikatif di masa itu belum ada. Ketiga, seringnya para Hakim mendapat intervensi dari kakekuasaan Pemerintah. Dalam rentan waktu 2003 hingga 2008 terdapat 10 perkara yang telah masuk di Mahkamah Konstitusi, lima perkara dinyatakan tidak dapat di terima atau NO, tiga perkara ditarik kembali dan dua perkara ditolak⁹. dengan data tersebut sebetulnya menjadi tanda tanya, bagaimana kriteria objektif dan subjek lembaga negara yang dipersengketakan, sebab regulasi yang ada tidak menyebut secara pasti dan lebih kepada penafsiran para hakim.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini tergolong *library research*, data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur, dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi putusan (*content analysis*) terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas, dan menyimpulkan. ini berkaitan dengan Hukum Tata Negara yang menyinggung persoalan salah satu kewenangan lembaga negara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Asas Kejelasan Rumusan

Undang Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3), bukan negara yang berdasar pada Kekuasaan atau *machstaat* hal ini menjadikan Hukum atau lebih spesifik Peraturan Hukum yang berlaku (*Ius constituentum*) sebagai pembuluh Darah yang hidup di Indonesia. Sifat norma yang hidup dalam Peraturan Perundang Undangan bisa dibagi menjadi empat hal yaitu : larangan (*verbood*), perintah (*gebod*), pengizinan (*toestemming*) dan pembebasan (*vrijstelling*) sifat tersebut menjadi sesuatu yang berguna saat diwujudkan dalam bentuk ketaatan dalam kehidupan sehari hari. P belefroid berpendapat bahwa Asas hukum adalah kaidah yang sangat dasar untuk hukum positif dan tidak dikaitkan dengan aturan aturan yang lebih umum secara garisbesar kita bisa memberikan pemahaman bahwa asas terpisah dengan hukum itu sendiri dan jauh lebih abstrak. cita hukum dan suasana yang bersifat kebatinan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945¹⁰ hal ini sudah menjelaskan bahwa dalam landasan ini Pancasila berada lingkungan yang bersifat filsafat. Berlakunya Politik dalam sebuah system pembuatan Perundang Undangan pasti berkaitan dengan kekuasaan (*power theory*) yang memberikan legitimasi atas

⁹ Eric stenly holle, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa antar lembaga negara*,(2010) h.10

¹⁰ Sri wahyuni laia, sodialman daliwu, *Urgensi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Undang Undang yang bersifat demkoratis di Indonesia*,jurnal education and development (2022) h.548

berlakunya suatu norma¹¹ peraturan yang lebih tinggi tidak dan boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah dalam Bahasa sederhana landasan yuridis harus betul betul memperhatikan hirarki peraturan perundang undangan yang diatur dalam Undang Undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan¹²

Asas kejelasan rumusan ini bermakna bahwa peraturan perundang undangan harus memuat teknik penyusunan yang sistematis, pemilihan kata yang mudah dimengerti, Bahasa hukum yang tidak menimbulkan multitafsir, dan terakhir bisa dimengerti oleh masyarakat umum¹³. dari penjelasan diatas bisa kita lihat bahwa dalam rumusan Peraturan Perundang Undangan memiliki kerumitan yang sangat kompleks dan sang Arsitek Undang Undang harus memberikan Bahasa yang jelas kepada masyarakat. Membicarakan asas kejelasan rumusan dapat dilihat pada kasus yang menimpa pengusa Hary tanoe sodibjo di tahun 2017 silam, saat itu ia berberkara dengan jaksa akibat kiriman pesan singkat yang kemudian ditafsirkan berbeda sebab pasal dalam Undang Undang Transaksi elektronik memberikan multitafsir sesuai dengan individu.¹⁴ Maka dari itu asas kejelasan rumusan jika tidak hati hati dimuat dalam suatu Peraturan maka akan berakibat pada banyaknya kasus hukum akibat kekeliruan penafsiran oleh masyarakat.

2. Konsep lahirnya putusan bersyarat dan perumusan konstitusional putusan bersyarat

Progresifitas metode berfikir Hakim bisa dilihat dari setiap putusannya, baik itu fenomena yang tidak dijelaskan dalam Peraturan terkait pembentukan Peraturan perundang undangan ataupun amar putusan yang telah diberikan garis pasti. Klasifikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan putusan bersyarat dapat dilihat dengan ciri sebagai berikut ¹⁵

A. Konstitusional bersyarat

Karakter Amar Putusan, Berisi amar putusan yang memberikan pernyataan mengenai materi muatan ayat, pasal dan/undang-undang secara menyeluruh tetap bersifat konstitusional dengan menggunakan syarat tertentu. Dapat dilihat bahwa

¹¹ Abdul latif mahfuz, *faktor yang mempengaruhi politik hukum dalam suatu pembentukan Undang Undang*, jurnal kepastian hukum dan keadilan (2020) h.47

¹² Sri wahyuni laia, sodialman daliwu, *Urgensi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Undang Undang yang bersifat demkoratis di Indonesia*,jurnal education and development (2022) h.549

¹³ Kendry tan, *analisa pasal karet undang undang informasi dan transaksi elektronik terhadap asas kejelasan rumusan*, jurnal hukum samudra keadilan (2022) h.17

¹⁴<https://news.detik.com/berita/d-3533229/beda-jaksa-agung-dan-polri-soal-status-hary-tanoe-di-kasus-sms> di akses pada 14 agustus 2023, 15:19 WITA

¹⁵ Nurrahman aji utomo, *friksi pengujian undang-undang dengan pembentukan undang-undang (urgensi membuka pintu alternatif dalam pengujian undang-undang)*, Bagian pengkajian dan penelitian, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, (2015) h.5

tidak bertentangan dengan UUD 1945 dengan melihat frase, “ sepanjang dimaknai memuat syarat ”, dan “ sepanjang dimaknai.....”

B. Inkonstitusional Bersyarat

Karakter amar putusan, Berisi amar putusan yang memberi pembatalan materi muatan ayat, pasal, dan/atau undang-undang secara menyeluruh dengan memberikan syarat tertentu, dapat dilihat dengan penggunaan frase : “ sepanjang tidak memenuhi syarat.....”, dan “ sepanjang tidak memasukkan.....”.

Syarat yang diberikan dalam Amar Putusan, jika diperhatikan secara seksama merupakan sebuah norma pengganti sebab isinya sama sama merupakan pemaknaan Mahkamah Konstitusi terhadap norma yang diuji namun sebetulnya syarat yang diberikan dalam amar putusan tersebut bukan merupakan norma pengganti akan tetapi hanya sebuah kualifikasi ataupun Batasan mengenai suatu norma yang di ujikan baik itu secara konstitusional ataupun inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator yang kemudian menjadi pseudo positive legislator (pembentuk Undang-Undang yang semu) lalu mengapa hal itu bisa terjadi ? karena Mahkamah Konstitusi yang melakukan tanggung jawab dalam pengujian undang-undang beralih dalam fungsi pembentukan Undang -undang secara tidak langsung dan memberikan pemaknaan terhadap norma yang di uji, putusan yang dibuat secara bersyarat diposisikan untuk mengisi kekosongan hukum bagi masyarakat luas. memaknai model *interpretative* adalah model suatu norma yang diuji kemudian diberikan penafsiran sehingga dalam hal pelaksanaannya berubah menjadi konstitusional, sedangkan model parsial merupakan memberikan penafsiran yang ataupun penilaian yang jauh dengan argumentasi dasar bahwa elemen *normative* yang termasuk didalamnya yang diuji tidak sesuai dengan hirarki peraturan perundang undangan yang lebih tinggi¹⁶.

Pemikiran yang coba dibangun oleh Hakim Mahkamah Konstitusi adalah karakteristik pembentuk Undang -Undang tanpa perlu menindaklanjuti putusan bersyarat tersebut, hal ini menjadi sangat jelas bisa kita perhatikan dalam fenomena hukum yang berkaitan dengan judul penelitian ini, dimana posisi putusan yang ada justru tidak diperhatikan dengan adanya Perppu cipta kerja, dalam putusan memang tidak memberikan suatu pelarangan mengenai penerbitan Perppu tersebut akan tetapi paradigma pembentuk Undang-Undang menjadi jelas tidak memperhatikan isyarat perbaikan yang diamanatkan oleh Hakim Mahkamah konstitusi. Pengujian Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memang menghendaki pengujian dengan dasar batu uji adalah uji formil atau yang berkaitan dengan proses pembuatan Undang-Undang akan tetapi akibat yang justru ditimbulkan terhadap hal itu adalah pembatalan Undang Undang secara keseluruhan jika amar putusan yang dikehendaki Mahkamah Konstitusi tidak dijalankan. Putusan yang dibuat oleh

¹⁶ Faiz Rahman, Dian Agung wicaksono, menakar kompatibilitas putusan bersyarat dalam pengujian formil undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, jurnal konstitusi, 2023 h.479

Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa diperlukannya perbaikan dengan Undang-undang tersebut agar sesuai dengan prosedur pembentukan Undang-Undang sesuai Undang-Undang Dasar 1945 tentunya hal itu bisa dilakukan oleh pembuat Undang-Undang bukan Mahkamah Konstitusi. dengan kata lain bahwa undang-undang cipta kerja ini sebetulnya sudah selesai akan tetapi kemudian diberikn syarat konstitusionalitas secara yang diuji adalah prosesnya bukan isi.

Hakim Mahkamah Konstitusi menerapkannya di berbagai putusan, seperti dalam putusan nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 yang berkaitan dengan penggunaan pasal 53 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemebernatasan tindak pidana korupsi¹⁷. substansi dalam pasal tersebut adalah berkaitan dengan payung hukum pembentukan pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Mahkamah konstitusi dalam hal itu memerintahkan dalam amar putusannya untuk membentuk pengadilan tersebut dengan jangka waktu yang diberikan selama tiga tahun, dan apabila pengadilan tersebut tidak terbentuk maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perkara tindak pidana korupsi akan menjadi kewenangan dari pengadilan umum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yang ditetapkan pada tanggal 24 maret 2009 mengenai pengujian pasal 12 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-undang pemilu DPR, DPD, dan DPRD¹⁸ putusan nomor 13/PUU-VI/2008 yang tercatat pada tanggal 13 Agustus 2008 mengenai Pengujian Undang-undang Nomor 16 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 45 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (UU APBN 2008)¹⁹.

Dengan hadirnya putusan bersyarat ini menjadikan Mahkamah Kosntitusi memiliki dua garis implementasi hukum yaitu model putusan yang dengan terang benderang memutuskan untuk membatalkan ataupun menyatakan tidak berlaku dapat di kategorikan sebagai norma yang bersifat langsung dieksekusi (*self executing/self impelementing*) sedangkan sesuai dengan bebarapa contoh putusan yang dijelaskan diatas yaitu konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat memiliki karakter tidak dapat dieksekusi secara langsung (*non self executing/implementing*), hal lain yang menjadi hal penting penulis tuliskan adalah konsep kekosongan hukum dimasing masing putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Klausul bersyarat ini adalah berbeda tergantung setiap isi gugatan yang dikandungnya, akan tetapi satu hal yang penting dari lahirnya putusan bersyarat ini dan ini menjadi landasan umum yaitu mengisi kekosongan hukum dan itu juga tergantung tafsir apa yang akan digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.

¹⁷ Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006

¹⁸ Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009

¹⁹ Putusan nomor 13/PUU-VI/2008

3. Putusan Mahkamah konstitusi No.91/PUU/XVIII/2020 dalam Kajian Uji formil

Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa substansi Undang Undang sekarang lebih baik daripada Undang undang terdahulu²⁰ Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang berkaitan dengan Uji formil Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada hari kamis, tanggal 4 November 2021 dan memancing banyak sorotan dari berbagai elemen masyarakat²¹ Secara garis besar ada empat hal yang menjadikan Pemohon untuk melakukan *Judicial Review*, yaitu²²:

- a) Tidak pernah Penjelasan apakah metode ini merupakan Undang undang yang Baru, pencabutan atukah Perubahan.
- b) Pembentukan dengan Metode *Omnibus law* tidak pernah di tuliskan dalam Undang Undang No 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan
- c) Terdapat Perubahan Materi muatan secara substansial saat telah disetujuinya Rancangan Undang Undang ini
- d) Bertentangan dengan Hirarki Peraturan perundang undangan tertinggi yaitu Undang Undang Dasar 1945.

Selain itu, pembentukan Undang Undang yang berkaitan dengan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam pasal 22D UUD 1945²³ Hal lain yang mesti juga di perhatikan adalah mengenai Asas Asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah Konstitusi berpandangan mengenai Asas dalam Undang Undang Cipta kerja²⁴ *Pembentukan Undang Undang No 11 tahun 2020 bertentangan dengan ketentuan pasal 22A Undang Undang Dasar 1945 dan asas asas pembentukan Peraturan Perundang Undangan diatur dalam pasal 5 Huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, Undang Undang No 12 tahun 2011 yaitu asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan hasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan Selain itu makna inkonstitusional bersyarat ini juga tidak mendapatkan penjelasan yang rinci mengenai penggunaan klausul ini terkhusus dalam pengujian formil, yang dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi mengatakan²⁵*

Inkonstitusional secara bersyarat menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan UU 11/2020 a quo, sehingga Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki UU 11/2020 berdasarkan

²⁰ Lailani sungkar, wicaksana dramanda, susi dwi harijati , adnan yasar Zulfikar, *urgensi pengujian formil di Indonesia : menguji legitimasi dan validitas*, jurnal konstitusi (2021) h.767

²¹<https://nasional.kompas.com/read/2021/11/26/08002581/mk-putusan-uu-cipta-kerja-inkonstitusional-bersyarat-apa-dampaknya>, di akses pada 20 Agustus 2023, pukul 22:57 WITA.

²²<https://integritylawfirms.com/indonesia/wp-content/uploads/Final-INTEGRITY-Putusan-MK-atas-UU-Cipta-Kerja-Konsekuensi-dan-Antisipasinya> diakses pada 21 Agustus 2023, Pukul 02:07 WITA

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Paragraf (3.17.1) h.384

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 h.411

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 h.413

tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk undang-undang omnibus law yang juga harus tunduk dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan. Pada amar putusan No 3 yang menyatakan bahwa “ tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan yang memiliki pengertian bahwa memang saat ini Undang-Undang Cipta Kerja bersifat Inkonstitusional akan tetapi hanya bersifat sementara, dan pihak Presiden, DPR maupun DPD diberikan jangka waktu tersebut, akan tetapi jika dimasa tersebut dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Cipta Kerja ini dianggap konstitusional, selain itu amar Putusan No 7 juga menagguhkan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas maka sejalan dengan amar putusan No 6 yang menyatakan bahwa aturan pelaksana Undang-Undang Cipta kerja tidak lagi berlaku sebab kegiatan startegis membutuhkan aturan pelaksanaan dengan artian kebijakan bersifat teknis strategis ada pada hirarki peraturan Perundang Undangan dibawah Undang Undang.

KESIMPULAN

Konsep lahirnya putusan bersyarat yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah saat Penggugat melakukan gugatan dengan suatu kekeliruan hukum tertentu baik itu materil maupun formil namun gugatan tersebut berpotensi melahirkan kekosongan hukum, maka Mahkamah Konstitusi menimbulkan tafsir sendiri pada batas koridor norma hukum yang ada guna mengisi potensi kekosongan hukum tersebut. Rumusan konstitusional putusan bersyarat yang baku atau tertulis dalam struktur perundang-undangan saat ini belum ditemukan, akan tetapi rumusan putusan bersyarat ini juga belum ditemukan pelarangannya dengan perbandingan tersebut dan guna mengisi kekosongan kekuasaan huku maka penulis berkesimpulan bahwa tafsir yang dibuat oleh hakim Mahkamah konstitusi dengan tanpa meninggalkan norma hukum yang ada juga dapat dihitung sebagai rumusan konstitusional yang tak tertulis. Pandangan Siyasah Dusturiyyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Klausul bahwa islam yang memiliki konstitusi berupa Piagam Madinah yang berfungsi mengeratkan persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum anshar, penulis berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ini berkaitan dengan Undang Undang Cipta kerja yang mengatakan inkonstitusional namun bersyarat, sama halnya saat hukum islam menerapkan suatu larangan tertentu akan tetapi dalam kondisi kondisi tertentu terdapat pengecualian, posisi itu sama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi ini di karenakan oleh suatu ikhwal yang memaksa maka terdapat larangan akan tetapi terdapat pula suatu pengecualian, hal ini bukan menjelaskan ketidaktegasan Mahkamah Konstitusi tetapi ikhwal kepentingan memaksa.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Soeroso Fajar Laksono, “Pembangangan” Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT)’, *Jurnal Yudisial*, 6.3 (2013), h.227-49.
- J Prang Amrizal, *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 13.1 (2011),h.77-94.
- Kurniati, Perkembangan Sosial, Tatanan Pembentukan, and Hukum Islam, *Kurniati Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam*, 17 (2013),h.176-89.
- Mahfud MD Moh., *Rambu pembatas dan perluasan kewenangan Mahkamah konstitusi* , *journal.UII*(2009). h 442
- stenly holle Eric, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa antar lembaga negara*,(2010) h.10
- wahyuni laia Sri, sodialman daliwu, *Urgensi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Undang Undang yang bersifat demkoratis di Indonesia*,*journal education and development* (2022) h.548
- latif mahfuz Abdul, *faktor yang mempengaruhi politik hukum dalam suatu pembentukan Undang Undang*, *jurnal kepastian hukum dan keadilan* (2020) h.47
- wahyuni laia Sri, sodialman daliwu, *Urgensi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Undang Undang yang bersifat demkoratis di Indonesia*,*journal education and development* (2022) h.549
- tan Kendry, *analisa pasal karet undang undang informasi dan transaksi elektronik terhadap asas kejelasan rumusan*, *jurnal hukum samudra keadilan* (2022) h.17
- Rabbani lubis Ali akhbar abaib mas, *ilmu hukum dalam simpul siyasa Dusturiyaah refleksi atas teori dan praktek*, diterbitkan oleh semesta aksara (2020), h.49
- abul muthallib Salaman, *Muhammad faizur ridha bin mohd pauzi, siyasa dusturiyyah sebagai system perpolitikan dalam Alquran*, *journal of Qur'anic studies* (2019) h.153
- helytha begauvic M, Eza, *pembuatan Undang Undang dalam Perspektif siyasa Dusturiyyah*, *lex superior jurnal fakultas hukum Universitas Kader Bangsa* (2022) h.67
- aji utomo Nurrahman, *friksi pengujian undang-undang dengan pembentukan undang-undang (urgensi membuka pintu alternatif dalam pengujian undang-undang)*, *Bagian pengkajian dan penelitian, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, (2015) h.5
- Rahman Faiz, Dian Agung wicaksono, *menakar kompatibilitas putusan bersyarat dalam pengujian formil undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi*, *jurnal konstitusi*, 2023 h.479
- sungkar Lailani, wicaksana dramanda, susi dwi harijati , adnan yasar Zulfikar, *urgensi pengujian formil di Indonesia : menguji legitimasi dan validitas*, *jurnal konstitusi* (2021) h.767

Buku :

Soeroso R.,: *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta Timur : Sinar Grafika) h. 31

Muhammad Iqbal, *fiqih siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam*, Prenamedia Group (2019).h.15

Ali akhbar abaib mas Rabbani lubis, *ilmu hukum dalam simpul siyasah Dusturiyaaah refleksi atas teori dan praktek*, diterbitkan oleh semesta aksara (2020), h.49

Website :

<https://nasional.kompas.com/read/2021/11/26/08002581/mk-putuskan-uu-cipta-kerja-inkonstitusional-bersyarat-apa-dampaknya>, di akses pada 20 Agustus 2023, pukul 22:57 WITA.

<https://integritylawfirms.com/indonesia/wp-content/uploads/Final-INTEGRITY-Putusan-MK-atas-UU-Cipta-Kerja-Konsekuensi-dan-Antisipasinya> diakses pada 21 Agustus 2023, Pukul 02:07 WITA

<https://news.detik.com/berita/d-3533229/beda-jaksa-agung-dan-polri-soal-status-hary-tanoe-di-kasus-sms> di akses pada 14 agustus 2023, 15:19 WITA

[https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766#:~:text=Kesimpulan,Sejarah%20berdirinya%20lembaga%20Mahkamah%20Konstitusi%20\(MK\)%20diawali%20dengan%20diadopsinya%20ide,Undang%2DUndang%20mengenai%20Mahkamah%20Konstitusi](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766#:~:text=Kesimpulan,Sejarah%20berdirinya%20lembaga%20Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)%20diawali%20dengan%20diadopsinya%20ide,Undang%2DUndang%20mengenai%20Mahkamah%20Konstitusi) di akses pada 18 juli 2023 , pukul 9:55 AM

<https://www.britannica.com/event/Marbury-v-Madison> di akses pada 17 juli 2023 , pukul 5:04 PM

Putusan :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 h.411

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 h.413

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Paragraf (3.17.1) h.384

Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009

Putusan nomor 13/PUU-VI/2008

Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006